

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Suatu negara laksana bangunan rumah tanggadalam bentuk besar yang memerlukan pemasukandana untuk pembelanjaan negara guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara. Sebagai pemasukan utama negara adalah dari pajak negara dan bea cukai segala kebutuhan itu telah tertuang dalam APBN. Kita mengambil suatu contoh dari APBDtahun 2011 – 2012 dapat dilihat betapa besar dana bea cukai yang diharapkan masuk ke kas negara yaitu Rp.435.400.000.000,00.<sup>1</sup> Sedangkan pemasukan negara dari lembaga bea cukai sendiri pada tahun 2011-2012 hanya sebesar Rp.20.560.400.000,00. Itu artinya harapan pemasukan negara terhadap lembaga bea cukai telah jauh melenceng dari perkiraan dana yang sebelumnya.

Pendapatan negara dari lembaga bea dan cukai tersebut disamping menggantikan pengaruh penerimaan pemasukan negara, juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta perluasan kesempatan kerja. Dengan tidak masuknyadana yang diharapkan negara dari bea dan cukai, maka negara telah mengalami kerugian yang sangat besar. Negara mengalami kerugian

---

<sup>1</sup>[www.kopertis12.or.id/2013/04/01/pengelolaanpenggunaan-dana-apbn-p-thn-2012.html](http://www.kopertis12.or.id/2013/04/01/pengelolaanpenggunaan-dana-apbn-p-thn-2012.html), diakses tanggal 20 oktober 2013

di sebabkan badan bea dan cukai telah lengah terhadap pengawasan masuknya barang dari luar yang tidak melawati lembaga bea dan cukai yang marak disebut dengan barang selundupan atau barang ilegal.

Oleh karena itu pemerintah mengeuarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri terutama terhadap lembaga *exsport* dan *importt* sebagai contoh dimana pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong peningkatan komoditas ekspor

Disamping kebijakan tersebut tindakan pemberantasan penyelundupan yang dilakukan pemerintah saat ini dengan giat juga dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan *import* yang tidak jujur serta penyelamatan pemasukan keuangan negara untuk menegakkan wibawa hukum dan aparat. Mengingat penyelundupan dapat merugikan negara maka motif ini merupakan gabungan antara bidang komersial ekonomi dan subversi.

Dampak penyelundupan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi, yaitu inflasi yang berkepanjangan dan berdampak negatif terhadap masyarakat.

Kebijakan pemerintah terhadap barang sitaan atas penyelundupan juga berdampak terhadap masyarakat terkait pemberian jaminan perlindungan hak asasiterhadap para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan barang-barang yang disita. Hal ini ditujukan untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan berdasarkan putusan pengadilan agar keutuhan barang bukti

perkara tetap terjamin.<sup>2</sup> Untuk kebenaran, kepastian dan keadilan hukum, barang sitaan yang disita dan disimpan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan setelah proses perkara selesai, maka barang sitaan akan di musnahkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 60/permentan/ot.140/9/2012.

Akhir-akhir ini di Indonesia semakin marak terjadi penyelundupan. Selain itu, penyelundupan menimbulkan kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia dan mengakibatkan kerugian terhadap negara. Barang-barang yang biasanya diselundupkan berupa barang elektronik, kosmetik, obat-obatan dan juga barang hortikultura. Namun yang menurut penulis sangat berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat secara umum adalah barang hortikultura. Hortikultura sendiri berasal dari bahasa latin *hortus* (tanaman kebun) dan *cultura* (budidaya). Jadi barang hortikultura dapat diartikan sebagai barang-barang hasil budidaya tanaman kebun, seperti ; bawang, jeruk, wortel, apel, dan lain-lain

Pada prinsipnya penyelundupan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan. Sehingga tidak tercium oleh para aparat dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah. Penggunaan barang selundupan juga dapat diartikan sebagai penggunaan barang ilegal atau barang yang dipandang bathil.

---

<sup>2</sup>Samen Purba, *Pengelolaan Barang Sitaan Negara*, (Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum lain, Kejaksaan Agung RI),.5

Dalam Islam, salah satu contoh tindakan yang bathil menurut pandangan syara' yaitu menggunakan barang ilegal atau barang selundupan. Seperti kasus pada tanggal 13 April 2013 di Medan terjadi penyelundupan 45 ton bawang ilegal Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia.<sup>3</sup> Penangkapan itu dilakukan karena barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap. Produk hortikultura ini dimusnahkan karena masuk ke Indonesia secara ilegal, yakni melanggar Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 mengenai Tindakan Karantina Tumbuhan.

Produk tersebut juga dianggap ilegal karena perusahaan pengimport terbukti berupaya memanipulasi dokumen *import*. "Dalam dokumen *import* tertulis berupa wortel, namun setelah diperiksa oleh petugas karantina, di dalam kontainer terdapat bawang,"<sup>4</sup>

Akibat adanya penyelundupan tersebut, maka peran pemerintah adalah untuk memusnahkan barang ilegal yang telah masuk ke Indonesia yang tidak dilengkapi surat dan dokumen yang sah. Namun apakah semua barang selundupan harus dimusnahkan ketika masyarakat sangat membutuhkan? Padahal barang tersebut bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ketika barang tersebut langka dan sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut malah berakibat kelangkaan persediaan bawang dan juga berpengaruh terhadap harga pasar yang melambung. Dan juga akan berpengaruh

---

<sup>3</sup>Masuknya Bawang ke Indonesia, Jawa Pos, Minggu 13 April 2013

<sup>4</sup>*Ibid.*,

terhadap kebutuhan banyak pihak khususnya masyarakat kelas bawah yang sulit untuk menikmati bawang merah dan bawang putih, dikarenakan daya beli mereka yang rendah serta para pedagang yang notabenenya menjual komoditas bawang merasa sangat dirugikan karena keuntungan yang mereka dapat menurun bahkan banyak pedagang yang mengalami kerugian. Bukankah pemusnahan tersebut malah menimbulkan kemadlaratan bagi masyarakat banyak ?

Dalam Islam tindakan pemusnahan tersebut merupakan suatu yang mubaḏzir dan dinilai sia-sia karena dapat berdampak pada keadaan masyarakat yang masih kekurangan akan adanya barang tersebut.

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 27

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>5</sup>

Tindakan tersebut diatas sudah tentu jauh dari kemaslahatannya dalam pandangan islam hal-hal yang berdampak terhadap masyarakat luas ditinjau dari masalah dan mursalahnya. Sedangkan masalah mursalah sendiri yaitu:

Menurut bahasa adalah mencari kemaslahatan sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma'nya, dengan berdasar pada kemaslahatan semata(yang oleh syara'tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau bila juga sebagai

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemajannya*, (Surabaya: Mahkota 1990), 69

memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak ada dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan.

#### 1. Segi bahasa

Dilihat dari segi bahasa masalah mursalah terdiri dari kata masalah dan mursalah. Kata masalah sama seperti kata manfa'ah, baik artinya maupun wazannya (timbangannya), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-shalah, seperti lafaz manfa'ah sama artinya dengan an-naf'u.

#### 2. Segi istilah

Masalah mursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma'nya, dengan berdasar pada kemaslahatan.

Al-Khawarizmi mendefinisikan masalah mursalah sebagai berikut :

“Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (al-khalq)”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Golongan yang mengakui kehujjahan masalah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak

menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari`atnya.

**Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :**

1. Masalah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqosid Al Syari`ah, dalil-dalil kulli', semangat ajaran islam dan dalil-dalil juz'i yang qathi wurud dan dalalahnya. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.
2. Kemaslahatan tersebut harus menyakinkan, dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
3. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara

kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

4. Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.<sup>6</sup>

Hal ini rasanya perlu dibahas karena erat sekali hubungannya dengan pokok-pokok latar belakang ini yang menyangkut perbuatan-perbuatan penyelundupan yang menghambat pendapatan negara. Karena tentunya telah kita ketahui bahwa apabila penyelundupan semakin meningkat makabanyak uang negara yang tidak terpungut secara langsung. Sehingga akhirnya dapat menggagalkan pencapaian target pendapatan direktorat jendereal beadan cukai yang akhirnya dapat menggagalkan memenuhi rencana anggaran negara yang telah ditetapkan dan kaitannya masalah penyelundupan ini secara umum Allah SWTberfirman yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2005), 149



memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>7</sup>

Bahkan dijelaskan pula dalam surat an – nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manusia dalam rangka mendapatkan nafkah itu memenuhi tuntutan hidup, tidak dihalalkan melakukan tindakan yang bathil menurut pandangan syara’.

Berkaitan dengan hal ini penulis merasa perlu mengangkat masalah pemusnahan barang ilegal (studi kasus pemusnahan bawang)ditinjau dari sudut pandang ushul fiqh dengan menggunakan metode istinbat hukum masalah mursalah. Dikarenakan masalah tersebut masih menjadi pokok pembicaraan yang belum jelas bagaimana pertimbangan hukum yang mengkaji secara tuntas.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 78

<sup>8</sup> *Ibid.*, 89

### **C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terjadinya inflasi harga di Indonesia
2. Pelaksanaan pemusnahan barang ilegal oleh pemerintah.
3. Manfaat barang ilegal kepada konsumen
4. Pemusnahan barang ilegal dari sisi analisis Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka agar penelitian ini dapat diselenggarakan dengan lebih cermat, masalah yang dijadikan titik-tolak dibatasi hanya pada masalah yang pertama, yakni mengenai pemusnahan barang ilegal oleh pemerintah, dan masalah yang kedua, yakni analisis masalah terhadap pemusnahan barang ilegal.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pemusnahan Barang Ilegal?
2. Bagaimana hukum pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan masalah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pemusnahan barang ilegal oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis Masalah terhadap pemusnahan barang ilegal.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang berjudul Pemusnahan Barang Ilegal Ditinjau Dari Teori Masalah diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah sebagai tambahan untuk mengembangkan *hazanah* pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan Masalah untuk masyarakat.
- b. Dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya bila terdapat titik singgung dengan masalah ini.

#### **G. Definisi Operasional**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan

dengan judul tulisan ini, yaitu “Pemusnahan Barang Ilegal Ditinjau Dari Masalah”.

1. “*Analisis Masalah*” ialah setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.<sup>9</sup>
2. “*Barang Ilegal*” ialah barang yang keluar dan masuknya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut.<sup>10</sup>

#### H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.<sup>11</sup>

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh saiful hidayat yang berjudul “*Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli barang selundupan dikaji secara hukum islam yang mana disebutkan bahwa hukum jual beli barangnya sah tetapi dari aspek ketaatan

---

<sup>9</sup>Porwardaminta, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 364.

<sup>10</sup> Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 243

<sup>11</sup>*Ibid*, 9.

terhadap peraturan oleh pemerintah jual-beli selundupan adalah melawan hukum sehingga dikategorikan sebagai perbuatan haram.<sup>12</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data mengenai bagaimana pemusnahan barang ilegal oleh pemerintah.
- b. Data mengenai Masalah Mursalah yang berkenaan dengan pemusnahan barang ilegal.

### 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yaitu sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

- Sumber data sekunder yaitu :

- 1) *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, karangan Wahbah Al-Zuhayliy;
- 2) *Ushul Fiqh*, karangan Satria Effendi
- 3) *Ilmu Ushul Fiqh*, karangan Rachmat Syafe'i
- 4) *Mu'jam Uṣūl Al-Fiqh*, karangan Khalid Ramaḍan Hasan
- 5) *Ushul Fiqih*, karangan Andewi Suhartini;

---

<sup>12</sup> Saiful Hidayat, *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

- 6) *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, karangan A. Basiq Djalil;
- 7) *Ushul Fiqh Jilid 2*, karangan Amir Syarifuddin;
- 8) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepebeanaan.
- 9) Rohman taufiq, enam container bawang merah segera dimusnakan harian online orbit (23 maret 2013)
- 10) Peraturan menteri pertanian no:60/permentan/ot.140/9/2012
- 11) Peraturan pemerintah no 10 tahun 1995 tentang kepebeanaan

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai. Serta laporan-laporan lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>13</sup>
- b. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan. Dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan

---

<sup>13</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian* (Surabaya: Arkola), 68.

penelitian ini.<sup>14</sup> Adapun landasan teori yang digunakan disini adalah landasan teori tentang Masalahah.

#### 4. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh akan diolah dengan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>15</sup>
- b. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>16</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

- a. Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif analitis*, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pemusnahan barang ilegal oleh pemerintah yang dikaji dengan menggunakan teori yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)136.

<sup>15</sup>*Ibid.*245.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), h.243.

<sup>17</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

- b. Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *induktif*, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan didukung dengan metode *masalah mursalah* sebagai dasar membangun sebuah hipotesis. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang pemusnahan barang ilegal.<sup>18</sup>

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab meliputi :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisi tentang landasan analisis *Masalah* terhadap pemusnahan barang ilegal.

Bab III : Bab ini memuat obyek penelitian mengenai Peraturan Menteri tentang pemusnahan barang ilegal disertai dengan contoh-contoh kasusnya serta klasifikasi barang-barang ilegal.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 28.



Bab IV : Menjelaskan analisis penulis mengenai "Analisis Masalah Terhadap Pemusnahan barang Ilegal".

Bab V : Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.